

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Kasus Perkasus.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden mengenai gambaran praktik bagi hasil pertanian dalam kerjasama *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, faktor yang menyebabkannya, dan akibat yang ditimbulkannya, diperoleh 6 (enam) kasus sebagaimana diuraikan berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Responden

a) Petani Penggarap

- (1) Nama : Ju
- (2) Umur : 38 Tahun
- (3) Pendidikan : SD
- (4) Pekerjaan : Petani
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT.3.

b) Pemilik Tanah

- (1) Nama : Ham
- (2) Umur : 51 Tahun
- (3) Pendidikan : SD
- (4) Pekerjaan : Dagang.

(5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT. 4.

2) Uraian Kasus

Pada kasus pertama ini, Ju adalah seorang yang pekerjaan utamanya adalah bertani. Ia memang mempunyai sawah, namun tidak luas. Untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sehari-hari, maka ia mengandalkan dari hasil pertanian. Namun karena seringkali penghasilannya sedikit saja dan tidak mencukupi, maka ia terpaksa menjadi buruh tani dan menjalin kerjasama dengan warga lain yang memiliki tanah yang luas. Salah satunya adalah dengan Ham.

Pada bulan Oktober 2008, Ju mendatangi Ham untuk mengajak kerjasama pertanian karena melihat tanah milik Ham banyak yang tidak digarap, sebab lebih mementingkan berdagang. Saat itu Ham kemudian menyetujui kerjasama yang mereka lakukan.

Dari hasil pembicaraan yang mereka lakukan, maka disepakati bahwa Ham menyediakan tanah sekitar 2 Hektar (70 Borongan) yang terletak di Sungai Pinang. Dalam kerjasama pertanian yang mereka lakukan secara lisan (tidak tertulis) disepakati bersama bahwa Ju yang menyediakan bibit padinya, yaitu jenis Siam Karang Dukuh. Dengan lama kerjasama setiap tahun (1 kali panen). Disepakati pula bahwa Ham menyediakan 3 sak (karung) pupuk putih (urea) seharga Rp. 240.000,-, 2 sak pupuk hitam (NPK) seharga Rp. 236.000,- dan 1 botol obat rumput merek Rondap seharga Rp. 56.000,-. Adapun perjanjian masa kerjasama yang mereka lakukan adalah tidak dibatasi waktu.

Dalam pembagian hasil panennya ternyata Ham menetapkan bahwa ia memperoleh bagian sebanyak 2 belek padi/borongon dari setiap tanah yang digunakan oleh Ju. Ia juga mewajibkan Ju tetap memabayar bagiannya walaupun mungkin nanti hasil padinya hanya sedikit, rusak, atau kalau terjadi kebakaran. Tentang biaya upah yang dikeluarkan dalam pengerjaan sawah, pembersihannya maupun memanennya, maka ia tidak mau tahu dan semua harus diantanggung oleh Ju dengan biaya kurang lebih 2.000.000,-.

Ketika musim panen tiba, tepatnya di bulan Agustus 2009, Ham kemudian datang ke rumah Ju dan mengambil hasil panen bagiannya. Saat itu Ju menyerahkan padi sebanyak 140 belek (2 belek setiap borongan) kepada Ham. Namun ternyata kemudian Ham meminta tambahan 10 belek lagi, karena mengetahui bahwa hasil panen yang diperoleh Ju cukup baik, yaitu sekitar 530 belek dari 2 hektar tanah yang digarap. Namun pada saat itu ternyata Ju sebenarnya menolak untuk memberikan tambahan padi tersebut, karena ia juga harus membayar utang kepada pihak lain untuk berbagai keperluan untuk menggarap sawah tersebut. Namun pada saat itu Ham tetap memaksa dan bersikeras meminta tambahan, akhirnya terpaksa diserahkan.

Adapun faktor penyebab Ham melakukan penetapan bagian lebih dahulu dalam kerjasama *mukhabarah* tersebut karena Ham tidak ingin mengambil resiko kalau terjadi hal-hal yang dapat merusak dan menggagalkan panen. Sedangkan faktor ia meminta tambahan tersebut karena menyesuaikan dengan hasil yang diperoleh oleh Ju tersebut.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik bagi hasil tersebut, ternyata Ju merasa dirugikan karena Ham tidak mau ambil resiko terhadap penggarapan tanah. Padahal Ju merasa banyak biaya yang harus dikeluarkannya, seperti biaya sewa untuk membersihkan padi. Namun karena tidak mempunyai tanah yang cukup terpaksa ia menuruti kemauan dari Ham walaupun merasa dirugikan.¹

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Petani Penggarap

- (1) Nama : Mul
- (2) Umur : 37 Tahun
- (3) Pendidikan : SMP.
- (4) Pekerjaan : Petani
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT.7.

b) Pemilik Tanah

- (1) Nama : H. An
- (2) Umur : 48 Tahun
- (3) Pendidikan : S.1
- (4) Pekerjaan : PNS
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT. 1.

2) Uraian Kasus

H.An adalah seorang guru di SDN Margasari Ilir 2, sehingga kesehariannya banyak dihabiskan untuk mengajar. Namun demikian, karena

¹Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ju dan Ham tanggal 03, 04, dan 06 Pebruari 2010.

tinggal di desa maka ia juga membeli beberapa petak tanah yang jumlahnya mencapai 4,5 hektar dan letaknya terpisah-pisah. Karena sibuk mengajar, maka banyak tanahnya yang tidak digarap.

Pada bulan Juni tahun 2008 lalu, Mul dan istrinya datang ke rumah H.An dengan maksud untuk melakukan kerjasama pertanian. Alasan Mul pada saat itu karena ia kekurangan tanah garapan, sebab masih banyak sisa bibit padi, sehingga mengajak H. An untuk bekerjasama. Apalagi ia dan istrinya hanya mempunyai keahlian bertani saja, sehingga jika menggarap tanah yang lebih luas lebih baik. Akhirnya H.An menyepakati kerjasama dengan Mul.

Dari hasil kesepakatan yang mereka lakukan, disepakati bahwa H.An menyediakan tanah miliknya untuk digarap sebanyak 3 Hektar (105 Borongan) yang letaknya ada di Desa Marampiau Hilir. Kerjasama yang mereka lakukan secara lisan (tidak tertulis), disepakati bersama bahwa Mul yang menyediakan bibit padinya, yaitu jenis Siam Unus sebanyak 2 hektar dan Siam Mutiara sebanyak 1 hektar. Dengan kerjasama dilakukan setiap kali musim panen. Disepakati pula H.An menyediakan 6 sak (karung) pupuk putih (urea) seharga Rp. 480.000,-, 3 sak pupuk hitam (NPK) seharga Rp. 354.000,-, 2 botol obat rumput merek Rambo seharga Rp. 98.000,- dan 1 karung garam seharga Rp. 23.000,-.

Perjanjian masa kerjasama yang mereka lakukan tersebut ternyata tidak dibatasi waktu dan dapat dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tata cara pembagian hasil panennya disepakati bahwa H.An memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari hasil panen keseluruhan yang diperoleh dari tanah yang digunakan Mul. Ia tidak mewajibkan Mul tetap membayar bagiannya kalau nanti hasil padinya kena hama, atau kalau terjadi kebakaran. Tentang biaya upah yang dikeluarkan dalam pengerjaan sawah, pembersihannya maupun memanennya, maka H. An akan membantu dengan biaya sebanyak Rp. 750.000,- dan Rp. 300.000. Keperluan selebihnya harus di tanggung oleh Mul sebesar 1.500.000,-.

Pada akhir bulan Juli 2009 tibalah musim panen. Saat itu Mul mengatakan bahwa padi yang mereka peroleh keseluruhan sebanyak 735 belek. Sesuai kesepakatan maka bagian H.An memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ hasil panen atau sebanyak 245 belek. Namun ternyata jenis padi yang diperoleh H.An tersebut tidak sesuai dengan bibit yang telah mereka sepakati. Saat itu $\frac{2}{3}$ dari padi bagiannya adalah jenis siam Ipang, dan $\frac{1}{3}$ sisanya adalah siam Unus.

Pada saat itu H.An sempat mempertanyakan bagian padi yang diperolehnya tersebut tidak sesuai dengan jenis padi yang disepakati. Namun Mul tidak menjawabnya. Setelah memperoleh bagian tersebut, seminggu kemudian H. An mendatangi Mul kembali dan meminta tambah bagiannya sebanyak 10 belek lagi sebab ia memperoleh jenis padi yang diluar kesepakatan. Tindakan tersebut dilakukannya karena memperoleh informasi langsung dari Zai yang mengambil upah memanen padi kepada Mul bahwa padi yang dikerjakan sebenarnya memang jenis siam Mutiara. Namun saat itu Mul menolak memberikannya karena menganggap yang diceritakan Zai itu tidak benar.

Adapun faktor penyebab Mul menukar jenis padi yang merupakan bagian H.An tersebut karena merasa bahwa ialah yang paling banyak mengerjakan tanah pertanian tersebut. Sementara H.An tahu menerima bagiannya saja tanpa memperhatikan bagaimana susahnya mengerjakan tanah tersebut. Oleh karena itu, wajar jika ia menukar bagian yang diperoleh H.An tersebut, sebab bagian H.An juga cukup banyak.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Mul tersebut, maka H.An merasa dirugikan karena tidak memperoleh jenis padi yang telah disepakati bersama yaitu siam Mutiara. Sebab kalau musim panen harganya Rp. 34.000,-/belek sedangkan siam Ipang hanya Rp. 26.000,-/belek. Oleh karena itu ia memutuskan menghentikan kerjasama tersebut.²

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Petani Penggarap

- (1) Nama : Bad
- (2) Umur : 36 Tahun
- (3) Pendidikan : SD
- (4) Pekerjaan : Petani
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT. 3.

b) Pemilik Tanah

- (1) Nama : H. Rah

²Hasil wawancara yang dilakukan kepada Mul dan H.An tanggal 09, 11, 14 dan 15 Pebruari 2010.

- (2) Umur : 62 Tahun
- (3) Pendidikan : PGA
- (4) Pekerjaan : Pensiunan PNS
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT. 6.

2) Uraian Kasus

Menurut H. Rah, beberapa tahun lalu ia mengerjakan sendiri tanah miliknya. Hasilnyapun cukup banyak sebab tanah yang dimilikinya terletak di tepi sungai Margasari dengan rata sekitar 8 belek/borongon bahkan ada yang mencapai 9 belek. Namun pada saat sekarang ia tidak menggarap tanahnya lagi karena ia ingin tenang dihari tua sambil menikmati pensiun sebagai guru agama di SDN Buas-buas. Untuk menggarap tanahnya tersebut kemudian ia menjalin kerjasama dengan Bad yang merupakan sepupu isterinya. Kerjasama yang mereka lakukan dimulai sejak tahun 2006.

Dari hasil kesepakatan yang mereka lakukan, disepakati bahwa H.Rah menyediakan tanah miliknya sekitar 2,5 Hektar (87 borongan) yang letaknya ada di Sungai Kundangan, Desa Margasari Ilir. Kerjasama yang mereka lakukan secara lisan (tidak tertulis). Disepakati bersama bahwa Bad yang menyediakan bibit padinya, yaitu jenis Siam Unus sebanyak 1 hektar dan siam Kalubut sebanyak 1,5 hektar. Dengan kerjasama dilakukan setiap sampai panen. Disepakati pula H.Rah menyediakan 6 sak (karung) pupuk putih (urea) seharga Rp. 480.000,-, 2 sak pupuk Merah seharga Rp. 320.000,-, 2 botol obat rumput merek Bil-Up seharga Rp. 92.000,- dan 2 karung garam seharga Rp. 43.000,-.

Perjanjian masa kerjasama yang mereka lakukan adalah tidak dibatasi waktu dan dapat dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Cara pembagian hasil panennya disepakati bahwa H.Rah memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari hasil panen keseluruhan yang diperoleh. Ia juga tidak mewajibkan Bad membayar bagiannya kalau hasil padinya rusak sama sekali. Tentang biaya upah yang dikeluarkan dalam pengerjaan sawah, pembersihannya sampai musim tanam maka H.Rah menyediakan biaya sebanyak Rp. 1.000.000,- dan Rp. 350.000 pada musim panen dan Bad mengeluarkan biaya sebesar 1.000.000,-.

Pada awal bulan Agustus 2007 tibalah musim panen. Saat itu Bad mengatakan bahwa padi yang mereka peroleh keseluruhan sebanyak 690 belek. Sesuai kesepakatan, bagian yang berhak diperoleh H.Rah adalah $\frac{1}{3}$ dari hasil panen atau sebanyak 230 belek. Dengan bagian 75 belek siam Unus dan 155 belek siam Kalubut.

Pada saat panen pertama tersebut H.Rah tidak mempermasalahkan jumlah padi yang diperoleh Bad tersebut karena Bad beralasan bahwa tahun itu hasilnya kurang baik.

Kerjasama yang mereka lakukan kemudian berlanjut pada tahun kedua yaitu tahun 2007-2008. Saat itu disepakati seperti biasa, namun jenis bibit padinya keseluruhan adalah siam Unus. Ketika musim panen tiba, saat itu Bad mengatakan hasil yang mereka peroleh hanya 670 belek saja. Adapun bagian yang diperoleh H.Rah adalah 223 belek.

Dengan perolehan padi yang menurun dari tahun sebelumnya, maka H.Rah mempertanyakan dan mempermasalahkannya, sebab selama ia menggarap tanah tersebut biasanya ia memperoleh hasil paling sedikit 8 belek/borong. Memang menurutnya pernah hanya 4 belek/borong tetapi pada saat itu memang sedang puso dan petani lainnya juga kena. Namun pada saat itu Bad beralasan bahwa saat itu padinya banyak dimakan tikus, hasilnya kurang baik sehingga mengalami penurunan.

Kerjasama yang mereka lakukan kemudian berlanjut pada tahun ketiga yaitu tahun 2008-2009. Dengan kesepakatan seperti biasa, dan jenis bibit padinya juga tetap siam Unus. Ketika musim panen tiba, saat itu Bad mengatakan hasil yang mereka peroleh hanya 690 belek saja. Adapun bagi yang diperoleh H.Rah adalah 230 belek.

Memperoleh hasil panen selama 3 tahun yang tidak ada perubahan tersebut, maka pada saat itu H.Rah kembali mempertanyakan dan mempermasalahkannya. Namun pada saat itu Bad tetap bersikukuh bahwa saat itu hasilnya kurang baik sebab tanah yang dikerjakannya sudah mulai kurang subur sehingga mengalami penurunan.

Menghadapi kondisi demikian, maka H.Rah menanyakan kepada para pemilik tanah yang juga menggarap tanah disebelah miliknya, dan mereka mengemukakan bahwa sebenarnya hasil padi yang dikerjakan Bad tersebut cukup baik dan sama saja dengan mereka, yaitu sekitar 8,5 belek/borong. Selain itu, H.Rah juga memperoleh informasi dari S.Sa yang mengambil upah memanen

padi bahwa diperkirakan Bad memperoleh padi lebih dari 725 belek setiap tahunnya.

Setelah mengetahui kenyataan sebenarnya berdasarkan beberapa sumber tersebut, H.Rah kemudian meminta Bad untuk berterus terang dan menyerahkan bagian yang sebenarnya sekitar 245 belek, bukan hanya 230 belek saja. Namun saat itu Bad tetap bersikeras tidak mau memberikan tambahannya.

Faktor penyebab Bad melakukan praktik demikian karena ialah merasa yang paling banyak mengerjakan tanah pertanian tersebut, terutama waktu, tenaga dan biaya yang telah dikeluarkannya. Sedangkan H.Rah hanya menyediakan tanah kosong saja dan modal sedikit saja.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Bad tersebut, ternyata H.Rah merasa dirugikan karena tidak memperoleh padi yang tidak sesuai dengan haknya yang telah disepakati bersama. Karena itu, kemudian ia memutuskan menghentikan kerjasama tersebut, dan menggantinya dengan yang lain yaitu bekerjasama dengan Yul.³

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Petani Penggarap

- (1) Nama : Luq
- (2) Umur : 34 Tahun
- (3) Pendidikan : SD

³Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bad dan h.Rah tanggal 23, 24, 25 dan 28 Pebruari 2010.

- (4) Pekerjaan : Petani
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT. 2.

b) Pemilik Tanah

- (1) Nama : Ijum
- (2) Umur : 41 Tahun
- (3) Pendidikan : SD
- (4) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT. 3.

2) Uraian Kasus.

Pada kasus ini, Luq adalah seorang petani yang menjalin kerjasama dengan Ijum. Kerjasama ini dilakukan Luq karena ia memang tidak memiliki tanah untuk ditanami padi, sebab sebelumnya ia bekerja di desa Tatakan sebagai buruh pengolahan kayu. Namun setelah sirkal tempatnya bekerja tutup, maka ia memilih pulang kampung dan bertani.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, maka ia bekerja mencari kayu galam dan menjualnya kepada pengumpul. Selain itu ia juga bertani dengan melakukan kerjasama dengan Ijum yang bersedia menyediakan tanah sekitar 1,5 Hektar (53 Borongan) yang terletak di sungai Saka Bujang.

Kerjasama yang mereka lakukan itu pada tahun 2008, dan ternyata kesepakatan juga secara lisan (tidak tertulis), yaitu Luq yang menyediakan bibit padinya dan terserah Luq memilihnya. Dengan lama kerjasama setiap panen. Disepakati pula bahwa Ijum menyediakan 2 sak pupuk putih seharga Rp.

160.000,-, 1,5 sak pupuk hitam seharga Rp. 177.000,- dan 1 botol obat rumput seharga Rp. 50.000,-. Adapun perjanjian masa kerjasama yang mereka lakukan adalah tidak dibatasi waktu. Dalam pembagian hasil panennya ternyata Ijum menetapkan bahwa ia memperoleh 2 belek padi/borongon tanah yang digunakan oleh Luq. Ia juga menetapkan bahwa Luq tetap berkewajiban membayar bagiannya walaupun nanti hasil padinya hanya sedikit atau gagal panen. Mengenai biaya pengerjaan sawah, pembersihan maupun memanen biaya yang dikeluarkan oleh Luq sebesar Rp. 1.800.00,-.

Ketika musim panen berakhir, tepatnya di akhir bulan Agustus 2009, Ijum kemudian datang ke rumah Luq dan mengambil hasil panen bagiannya, yaitu sebanyak 106 belek. Saat itu Luq hanya bersedia menyerahkan 100 belek saja bahkan minta keringan agar dikurangi Dengan alasan bahwa padi yang dialaminya mengalami serangan hama belalang dan tikus pada saat musim tanam sehingga banyak anak padinya yang mati. Begitu juga pada musim panen banyak yang kena puso sebab terjadi kesalahan dalam memilih bibit padi yang seharusnya memilih siam Unus atau siam Karang Dukuh, namun memilih siam Mutiara.

Namun ternyata pada saat itu Ijum menolak untuk mengurangi padi bagiannya sebab sudah disepakati bersama ketika akan melakukan kerjasama. Bahkan menurutnya penetapan bagian 2 belek/borongon itu masih sedikit jika dibandingkan dengan hasil biasa yang diperolehnya mencapai 8 sampai 9 belek/borongannya. Oleh karena itu, menurutnya faktor utama penyebab bagi

hasil pertanian dalam kerjasama *mukhabarah* tersebut karena ia tidak ingin menanggung resiko hasil panen. Jadi tergantung pada kemampuan Luq saja menggarap tanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik bagi hasil yang ditetapkan Ijum tersebut, ternyata Luq sebenarnya merasa kecewa. Namun terpaksa menerimanya sebab ia tidak punya tanah lagi. Jadi tetap melanjutkan kerjasamanya sampai sekarang ini adalah tahun kedua.⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Petani Penggarap

- (1) Nama : Ans
- (2) Umur : 41 tahun,
- (3) Pendidikan : SD.
- (4) Pekerjaan : Petani
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, Hambil Jaruju, RT. 3.

b) Pemilik Tanah

- (1) Nama : Kar
- (2) Umur : 35 tahun
- (3) Pendidikan : SMA
- (4) Pekerjaan : Sopir
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT. 3.

⁴Hasil wawancara yang dilakukan kepada Luq dan I.Ju tanggal 07, 08, 09, dan 11 Maret 2010.

2) Uraian Kasus

Kar adalah sopir taksi jurusan Margasari–Banjarmasin, sehingga sibuk bekerja dan jarang ada di rumah maka ia tidak sempat untuk menggarap tanah pertanian warisan orang tuanya sebanyak 3,5 hektar (sekitar 125 borongan). Kemudian untuk menggarap tanah tersebut ia menjalin kerjasama dengan Ans.

Kerjasama yang mereka lakukan dimulai sejak tahun 2003. Kesepakatan kerjasama tersebut dibuat secara lisan (tidak tertulis), yaitu diserahkan kepada Ans untuk memilih dan menyediakan bibit padinya. Dengan lama kerjasama setiap panen. Selain itu, Kar menyediakan 4 sak pupuk putih seharga Rp. 320.000,-, 3 sak pupuk merah seharga Rp. 48.000,- dan 2 botol pupuk organik seharga Rp. 140.000,-, 2 obat rumput seharga Rp. 104.000,-. Menyediakan biaya musim tanam sebesar Rp. 900.000,- dan musim panen Rp. 500.000,-. Dengan masa kerjasama yang mereka lakukan adalah tidak dibatasi waktu. Dalam pembagian hasil panennya, Kar menetapkan bahwa ia memperoleh 2,5 belek padi/borongon tanah yang digunakan oleh Ans. Ia juga menetapkan bahwa Ans tetap berkewajiban memabayar bagiannya meskipun nanti hasil padinya sedikit sekali, kena hama, atau gagal panen. Dan mengenai biaya upah yang dikeluarkan dalam pengerjaan sawah, pembersihannya maupun memanennya, semua ditanggung oleh Ans sebesar Rp. 3.800.000,-.

Ketika musim panen dan telah terkumpul hasil padi keseluruhan, maka Ans kemudian memanggil Kar untuk mengambil hasil panen bagiannya sebanyak 312 belek. Kerjasama yang mereka itupun berjalan sampai sekarang.

Namun Ans mengatakan ia pernah mengalami penurunan hasil panen hanya memperoleh 740 belek saja. Pada saat itu ia meminta keringanan agar Kar mengurangi bagiannya hanya 280 belek saja, namun Kar bersikeras mengambil bagiannya 312 belek. Kar mengatakan bahwa sudah disepakati bersama ketika akan melakukan kerjasama, jadi ia tidak akan mengurangi bagiannya.

Adapun faktor utama penyebab bagi hasil pertanian dalam kerjasama *mukhabarah* tersebut karena ia tidak ingin menanggung resiko kerugian dari hasil panen. Apalagi tanah yang digarap oleh Ans tersebut sebenarnya cukup subur, terletak ditepi sungai, tidak ada pepohonan yang mengganggu dan letaknya tidak terpisah-pisah. Selain itu ia juga telah banyak mengeluarkan uang untuk modal penggarapan tanah tersebut. Jadi menurutnya tergantung kepada kemampuan Ans saja menggarap tanah tersebut untuk meningkatkan hasilnya.

Akibat dari tindakan Kar dalam praktik bagi hasil tersebut, ternyata Anas sebenarnya merasa kecewa, sebab Kar tidak mau tahu dengan hasil yang diperolehnya. Meskipun demikian sampai sekarang ia tetap melanjutkan kerjasamanya sampai sekarang, dan telah mencapai tahun ke 6.⁵

f. Kasus VI

1) Identitas Responden

a) Petani Penggarap

(1) Nama : Ilh

(2) Umur : 30 tahun

⁵Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ans dan Kar, mulai dari tanggal 13, 14 dan 15 Maret 2010.

- (3) Pendidikan : SMP
- (4) Pekerjaan : Petani
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT. 4.

b) Pemilik Tanah

- (1) Nama : Wah
- (2) Umur : 51 tahun
- (3) Pendidikan : SD
- (4) Pekerjaan : Swasta (Tukang)
- (5) Alamat : Desa Margasari Ulu, RT. 1.

2) Uraian Kasus

Pada kasus terakhir ini Wah adalah seorang warga desa Margasari Ulu yang kesehariannya bekerja sebagai tukang. Memang sekitar 10 tahun lalu tepatnya tahun 1999 ia berhenti bekerja sebagai seorang petani dan menekuni pekerjaan sebagai tukang.

Alasannya saat itu karena ia pernah mengalami luka pada saat membersihkan ladang karena kena parang sehingga ibu jari kaki kirinya putus. Akhirnya ia berhenti menggarapnya. Karena melihat tanahnya tersebut yang seluas 1,5 hektar untuk digarap kepada orang lain, tepatnya pada tahun 2002.

Pada mulanya ia menjalin kerjasama dengan Iih sejak tahun 2002. Saat itu mereka bersepakat bahwa Wah menyediakan tanah miliknya sebanyak 1,5 Hektar (52 borongan) yang letaknya ada di Desa Sungai Rutas. Kesepakatan yang mereka buat itu dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Iih wajib menyediakan

bibit padi jenis Siam Unus. Dengan kerjasama dilakukan setiap sampai panen. Sedangkan Wah menyediakan 2 karung pupuk putih (urea) seharga Rp. 160.000,-, 2 sak pupuk merah seharga Rp. 320.000,-, 1 karung pupuk organik, 1 botol obat rumput merek Rondap seharga Rp. 56.000,- dan 1 karung garam seharga Rp. 22.000,-. Kerjasama yang mereka lakukan tidak dibatasi waktu dan dapat dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya sesuai kesepakatan keduanya.

Mengenai pembagian hasil panen disepakati bahwa Wah memperoleh bagian 1/3 dari hasil panen keseluruhan yang diperoleh, dan tidak ada kewajiban bagi Iih membayar bagiannya kalau hasil padinya rusak sama sekali. Wah juga menyediakan biaya upah untuk pengerjaan sawah sebesar Rp. 1.908.000,- dan Rp. 450.000 pada musim panen sedangkan Iih mengeluarkan biaya Rp. 700.000,-.

Pada bulan Agustus tibalah musim panen, dan setelah panen maka Iih meminta kepada Wah untuk mengambil bagiannya sebanyak 121 belek, karena hasil padi keseluruhan hanya 364 belek. Pada saat panen pertama tersebut ia tidak mempermasalahkan bagian yang diperolehnya tersebut karena saat itu Iih beralasan bahwa tahun itu biasa saja, dan saat itu Wah mempercayai sepenuhnya yang dikatakan oleh Iih.

Kerjasama yang mereka lakukan kemudian berlanjut pada tahun berikutnya, dan kesepakatannya seperti biasa dan berjalan sampai tahun 2008 (sekitar 6 tahun).

Permasalahannya timbul pada tahun 2007, saat itu M.Fa membantu Iih membersihkan padi dan diperoleh hasil bersihnya sebanyak 420 belek. Namun

saat itu Iih hanya menyerahkan bagian Wah sebanyak 120 belek saja. Ketika Wah bertemu M.Fa maka menceritakan bahwa Wah sebenarnya dibohongi oleh Iih sebab selama 2 tahun ia selalu membantu Iih membersihkan padi dan hasilnya tidak kurang dari 400 belek.

Mengetahui yang demikian, maka Wah kemudian mendatangi Iih untuk meminta bagiannya selama ini yang dikurangi Iih setiap tahunnya. Namun Iih tidak mau menyerahkannya, bahkan sempat bertengkar dengan Wah, bahwa yang dikatakan oleh M.Fa tersebut bohong saja. Kebohongan Iih itu juga terbongkar karena H.Ab yang pernah membeli padi kepada Iih ternyata membenarkan bahwa padi yang diperoleh Iih setiap tahunnya mencapai 400 belek.

Faktor penyebab Iih melakukan pembagian yang demikian karena menurutnya ialah yang bekerja keras dan banyak mengerjakan tanah pertanian tersebut. Sedangkan Wah hanya menyediakan tanah saja dan modal sedikit, tanpa ada resiko apapun.

Menghadapi kondisi demikian, maka Wah kemudian memutuskan untuk berhenti bekerjasama dengan Iih dengan alasan bahwa Iih telah menipunya. Akibat jelas ia merasa dirugikan oleh tindakan Iih tersebut karena tidak memperoleh jumlah padi yang tidak sesuai dengan haknya. Selanjutnya ia bekerjasama dengan Uwi untuk menggarap tanahnya tersebut semenjak tahun 2008 dan sekarang menjalani tahun kedua.⁶

⁶Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ans dan Kar, mulai dari tanggal 28, 29 dan 30 Maret 2010.

2. Rekapitulasi dalam Bentuk Matrik.

Pada bagian ini penulis menyajikan ringkasan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya, mulai dari identitas responden, gambaran terjadinya praktik bagi hasil pertanian dalam kerjasama *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, faktor yang menyebabkannya, dan akibat yang ditimbulkannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGI UNTUK HALAMAN MATRIK I

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGI UNTUK HALAMAN MATRIK

II

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mukhabarah* di Desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

Sudah sifat alamiah manusia bahwa dalam berbagai lapangan kegiatan kerjasama pertanian yang dilakukan bertujuan untuk meraih penghasilan. Begitu juga halnya dengan kegiatan praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin tentunya pihak yang terlibat, yaitu pemilik tanah dan petani penggarap tidaklah ingin dalam kegiatan yang dilakukannya mengalami kerugian.

Terhadap terjadi praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu tersebut, terutama gambaran praktiknya, faktor penyebabnya dan akibatnya, maka berikut ini penulis ditelaah secara mendalam (analisis) secara kasus perkasus berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang konsep *mukhabarah* dalam hukum Islam, yaitu:

1. Kasus I, IV dan V.

Permasalahan yang terjadi pada kategori permasalahan pertama ini, adalah akad transaksinya dilakukan secara lisan, dan pemilik tanah bersikeras mengambil bagiannya yang telah ditentukan yaitu 2 belek/borong (I dan IV) dan 2,5 belek/borong (kasus V).

Dari gambaran permasalahan tersebut nampak sekali bahwa kesepakatan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat, sehingga memudahkan terjadinya ketidakadilan. Selain itu, memperhatikan tindakan pemilik tanah tersebut yang tidak memperhatikan bagaimana susahny petani penggarap mengerjakannya, apalagi belum tentu hasilnya. Padahal tujuan utama disyariatkannya kegiatan *mukhabarah* adalah sebagai sarana tolong menolong

dalam kebaikan untuk mencari rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Maidah ayat 2 :

وَتَوَلَّوْا حَيْثُ مَكَانُكُمْ مِنْهُ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَمَا تُؤْتِيهِمْ مِنْهُ غَيْرَ حَقِّ ظَهْرِهِمْ وَإِذَا سَأَلُوا عَنْ حَقِّ ظَهْرِهِمْ فَقَالُوا سَهْوًا آلِهَةً مَعًا وَالْآلِهَةُ مَعَهُمْ لَكَاذِبَةٌ ۖ سَفِيهُوا بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّا لَهُ لَكَاذِبُونَ
 ...
 Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. (Q.S. Al-Maidah: 2).⁷

Perbuatan pemilik tanah yang memperoleh hasil pasti tanpa menunggu hasil panen tersebut jelas dilarang Islam. Apalagi jika didasari faktor karena pemilik tanah tidak ingin berisiko kalau gagal panen maka jelas mengeksploitasi pihak petani penggarap.

Larangan Islam melakukan yang demikian karena tanah yang digarap itu kadang-kadang hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan itu, dan terkadang pula sama sekali tidak menghasilkan. Berarti, pihak pemilik tanah mengeruk hasil yang pasti dan di lain pihak petani penggarap terkadang merugi. Cara *mukhabarah* demikian jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Bisa dikatakan pula, alasannya ketidakbolehan melakukan praktik demikian karena ada persamaan dengan riba dan spekulasi. Sebab, kadang-kadang tanah samasekali tidak menghasilkan, sehingga petani penggarap dirugikan.⁸ Padahal kegiatan *mukhabarah* dengan sistem pembagian sepertiga dan

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 157.

⁸Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal & Haram*, terj. Ahmad Shiddiq, (Surabaya: Bintang Pelajar, 2002), h. 242.

seperempat itulah yang dibenarkan. Dengan maksud agar terwujud keadilan secara merata dalam masyarakat, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan pertentangan dan perkelahian di kalangan masyarakat Islam.⁹ Oleh karena itu, Islam menetapkan pembagian yang adil sesuai hadis berikut:

عن طاوس، ان معاذبن جبل اكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والرابع فهو يعمل به إلى يومك هذا. (رواه ابن ماجه).¹⁰

Artinya: Dari Thawus, bahwasanya Mu'adz bin Jabbal menyewakan tanah pada masa Rasulullah SAW., Abu Bakar, Umar dan Utsman dengan (bagi hasil) sepertiga dan seperempat, dan itulah yang berlaku sampai sekarang. (HR. Ibnu Majah).


Apalagi kalau memperhatikan dari segi akibatnya ternyata pihak petani penggarap merasa dirugikan, maka jelas sebagai akibat dari perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Sebab, hikmah dari kegiatan *mukhabarah* yang dilakukan adalah agar meringankan beban petani penggarap.

Disyariatkannya kerjasama tersebut karena di antara masyarakat masih ada yang sanggup untuk bertani dengan baik, atau mengandalkan penghasilannya dari pertanian, namun tidak mempunyai tanah pertanian untuk digarap. Begitu juga sebaliknya, banyak orang yang memiliki tanah yang luas namun tidak mempunyai kemampuan untuk menggarapnya. Karena itu, dibolehkan dan

⁹*Ibid*, h. 244.

¹⁰Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz. II, h. 823.

disyariatkan *mukhabarah* dalam Islam adalah agar tanah tidak tersia-siakan dan kehidupan petani penggarap dapat tertolong, sesuai dengan maksud firman Allah dalam surah az-Zukhruf ayat 32:



Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf: 32).¹¹

Dengan demikian, dalam praktiknya bagi hasil pertanian dalam kerjasama *mukhabarah* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Islam untuk melindungi hak petani penggarap untuk memperoleh keadilan. Selain itu, apa yang dilakukan pemilik tanah tersebut menyalahi ketentuan hadis tentang aturan pembagian hasil *mukhabarah*. Karena itu, gambaran praktik seperti pada kasus I, IV dan V adalah bertentangan dengan hukum Islam dan hukumnya diharamkan.

2. Kasus II

Pada kasus ini tergambar bahwa kerjasama dilakukan tidak tercatat, dan petani penggarap sengaja menukar jenis padi yang telah disepakati dalam kerjasama dengan padi jenis lainnya. Gambaran praktik *mukhabarah* yang

¹¹Depertemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 458.

demikian jelas telah terjadi kesalahan yang disengaja dalam kerjasama yang dilakukan.

Dalam kerjasama yang dilakukan hanya dengan kesepakatan lisan saja maka jelas cenderung terjadi manipulasi. Bukti konkritnya adalah petani penggarap berani dengan sengaja menukar jenis padi yang disepakati dengan jenis lainnya yang lebih murah harganya.

Memang kesalahan yang dilakukan petani penggarap tidak terlalu besar, namun demikian tetaplah telah terjadi perbuatan yang dilarang Islam. Sebab, Islam telah mengatur bahwa seharusnya pihak petani penggarap maupun pemilik tanah seharusnya memperoleh bagian hasilnya dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Tidak tepat jika hanya karena faktor bahwa petani penggarap merasa yang paling banyak bekerja lantas seenaknya menukar hasil yang telah diperoleh dengan kualitas yang lebih rendah.

Bukankah Islam telah menetapkan berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu bagian antara *amil* (petani penggarap) dan *malik* (pemilik tanah) adalah satu dari jenis barang yang sama tidak boleh berbeda atau sengaja ditukar.

¹² Sebab Allah swt. telah memperingatkan untuk menghindari menyalahi ketentuan tersebut, sebagaimana diperingatkan dalam firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 105 :



¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.158. Lihat: Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 208-209.



Artinya: Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah: 105).¹³

Dari ketentuan ayat al-Qur'an tersebut di atas, jelas dipahami bahwa Islam menggariskan dalam kegiatan *mukhabarah* yang dilakukan tidak boleh menyalahi aturan yang telah digariskan. Jika hasilnya padi jenis siam Unus maka keduanya harus mendapatkan siam Unus pula. Jika hasil yang diperoleh banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika sedikit maka akan mendapat sedikit pula. Kalau tidak menghasilkan apa-apa maka keduanya akan sama-sama merugi. Cara demikian jelas lebih adil dan menyenangkan kedua belah pihak.

Wajar jika kemudian Islam melarang segala macam perbuatan yang menyalahi aturan *mukhabarah*, dan terbukti ternyata pemilik tanah merasa dirugikan karena memperoleh padi yang kualitasnya lebih rendah dari yang diperoleh petani penggarap. Sebab, akibat hukum dari akad *mukhabarah* yang telah dilakukan adalah hasil panen yang dibagi dan diperoleh haruslah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

Larangan menyalahi kesepakatan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena petani penggarap telah mengambil hak pemilik tanah tersebut jelas tidak bisa dibenarkan, karena telah merusak kesepakatan kerjasama yang telah dibuat.

¹³Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 198.

¹⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 278.

Dengan perbuatan tersebut, petani penggarap telah merusak kesepakatan yang telah dibuat dengan melakukan maipulasi didalamnya. Wajar jika kemudian pihak pemilik tanah merasa dirugikan oleh perbuatan petani tersebut.

Islam mengatur sedemikian rupa dalam kegiatan *mukhabarah* pada dasarnya sangatlah ditekankan komitmen untuk bertanggung-jawab dalam melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan saling percaya, sebagaimana dimaksudkan firman Allah swt. pada surah al-Anfal ayat 58:

وَمَا يَجْعَلُكَ يَتَّقِي ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ ثَمَرِكَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ ثَمَرِكَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ

Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S. Al-Anfal: 58).¹⁶

Apalagi kalau memperhatikan faktor penyebab petani penggarap melakukan praktik demikian hanya karena petani merasa yang paling banyak menggarap tanah atau paling lelah mengerjakannya, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan pembenar untuk mengabaikan dalam melakukan pekerjaan, dan nampak sekali sebagai bukti perbuatan yang tidak benar.

Terhadap permasalahan ini, hukum Islam menetapkan pentingnya untuk berkomitmen menjaga kesepakatan bersama, jangan sampai ada manipulasi. Sebab menurut Sayyid Sabiq, dalam *mukhabarah* jika pembagian dilakukan

¹⁶*Ibid*, h. 212.

tidak tepat dan tidak adil, maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* atau dilarang karena mengandung *gharar* dan dapat membawa perselisihan. Sebab petani penggapa mendapat untung dan pemilik tanah merasa dirampas haknya.¹⁷ Jadi di larang karena dapat merugikan salah satu pihak. Sebab, kenyataannya dimasyarakat kita dalam berkerjasama tidak sedikit pula yang dirugikan rekan kerjasamanya, seperti tertipu, dimanipulasi, sehingga tidak mempertimbangkan lagi apakah sesuatu yang halal atau haram perbuatan yang dilakukannya tersebut. Hal ini seperti digambarkan dalam hadis Nabi SAW. berikut ini :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ منه من الحلال أم من الحرام. (رواه البخاري)¹⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW. sabdanya: bakal datang kepada manusia suatu masa dimana orang tidak peduli akan apa diambilnya apakah dari hal halal ataukah dari yang haram”. (HR Bukhari)

Oleh karena itu, tidak dibenarkan semena-mena mengambil hak orang lain, karena apa yang diperoleh dari hasil *mukhabarah* di desa Margasari Ulu tersebut adalah sebagai karunia Allah. Karena itu, tidak dibenarkan bertindak menyalahi aturan yang telah digariskan dalam kerjasama. Sebab menyalahi demikian sama saja dengan menyalahi prinsip kejujuran bahwa semua itu karunia Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Waqiah ayat 63-64:

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 2000), Jilid 12, h. 162.

¹⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 784.



Artinya: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya? (Q.S. Al-Waqiah: 63-64).¹⁹

Pada ayat tersebut, Allah swt. menisbahkan kepada hamba-hamba-Nya bertani atau bercocok tanam, yaitu menabur benih ke dalam tanah. Sedangkan yang menumbuhkannya adalah Allah. Jadi dengan istilah menaburkan benih tersebut, maka kegiatan yang demikian dibolehkan.²⁰ Karena itu, bagi salah satu pihak yang bekerja sama dilarang menyalahi aturan tersebut, apalagi jika jelas-jelas merugikan pihak lainnya, maka diharamkan. Sebab, memperoleh hasil pertanian dengan cara yang dilarang pula.

Dari enam kasus yang telah diuraikan dan tiga variasi analisis tersebut, ternyata dalam kerjasama bagi hasil pertanian dalam kerjasama *mukhabarah* di desa Margasari Ulu ternyata faktor pendidikan pihak pemilik tanah maupun petani penggarap juga ikut mempengaruhi kerjasama, tetapi karena bagi pemilik tanah adalah orientasi ekonomi yang utama agar memperoleh keuntungan dan tidak menanggung kerugian dengan memanfaatkan ketiadaan pemilikan lahan pertanian dari petani penggarap. Sedangkan bagi petani penggarap, desakan akan perlunya tanah pertanian karena tidak memiliki tanah dan ingin memperoleh hasil yang lebih baik membuatnya melakukan berbagai hal agar hasil padi yang

¹⁹Depertemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 896.

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhi 'Ala Mazhabibil Arba'ah*, terj. Moh. Zuhri, et.al, (Semarang: asy-Syifa, 1994), Jilid 4, h. 16.

diperolehnya cukup banyak, termasuk memanipulasi hasil panen sehingga jumlah padi yang diperoleh pemilik tanah tidak sesuai dengan seharusnya.

Oleh karenanya menurut tinjauan hukum Islam, praktik bagi hasil pertanian dalam kerjasama *mukhabarah* tersebut adalah perbuatan pemilik tanah diharamkan karena telah melakukan eksploitasi dengan keuntungan yang jelas, sedangkan petani penggarap dirugikan (kasus I, IV dan V), dan perbuatan petani penggarap diharamkan karena telah memanipulasi hasil kerjasama sehingga pemilik tanah dirugikan (Kasus II, III dan VI).